



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp. (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413 Banda Aceh

Laman: www.unida_nad.ac.id

KEPUTUSAN NO. 2/ /KPTS/UNIDA/2020

Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

- Mengingat:
1. Bahwa dalam rangka mengisi formasi dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Iskandarmuda, perlu mengangkat dosen tetap
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Menimbang :
- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
 - b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
 - c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 tahun 2004
 - d. keputusan Dirjen Pendd. Islam Kemenag RI Nomor 1849 tahun 2013
 - e. Akte Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Unida tanggal 15 Oktober 2020 tentang Formasi Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Iskandarmuda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr (i)., **Husaini, ST., M.T** sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unida, dengan beban kerja setara dengan 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta tunjangan lainnya terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untu tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

DITETAPKAN : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 02 November 2020



PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan:

1. Kepada YPTI di Banda Aceh
2. Dekan TEKNIK Unida di Banda Aceh
3. Bendahara Unida



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp. (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413 Banda Aceh

Laman: www.unida_nad.ac.id

KEPUTUSAN NO. 2/ /KPTS/UNIDA/2020

Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

- Mengingat: 1. Bahwa dalam rangka mengisi formasi dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Iskandarmuda, perlu mengangkat dosen tetap
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 tahun 2004
d. keputusan Dirjen Pendd. Islam Kemenag RI Nomor 1849 tahun 2013
e. Akte Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Unida tanggal 15 Oktober 2020 tentang Formasi Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Iskandarmuda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr (i)., **Husaini, ST., M.T** sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unida, dengan beban kerja setara dengan 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta tunjangan lainnya terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untu tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

DITETAPKAN : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 02 November 2020



PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan:

1. Kepada YPTI di Banda Aceh
2. Dekan TEKNIK Unida di Banda Aceh
3. Bendahara Unida